



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A11211**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT CIPENDAWA AGRIINDUSTRI OLEH PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 8 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Charoen Pokphand Jaya Farm atas Pengambilalihan Saham PT Cipendawa Agriindustri oleh PT Charoen Pokphand Jaya Farm;
- 1.2. Pada tanggal 24 Agustus 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 59/KPPU/Pen/VIII/2011.

II. PARA PIHAK

2.1. PT Charoen Pokphand Jaya Farm (PT CPJF)

PT CPJF merupakan perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 33 tanggal 22 Desember 1972. Akta pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20, Tambahan No. 147 tanggal 11 Maret 1975.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT CPJF antara lain meliputi: peternakan unggas, perdagangan semua hasil produksinya dan penyertaan saham pada perusahaan lain. Bisnis utama PT CPJF adalah pembibitan ayam pedaging atau disebut juga industri pembibitan *Day Old Chick* (DOC) atau anak ayam umur sehari.


PT CPJF memiliki 5 anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, yaitu:

1. PT Centralavian Pertiwi;
2. PT Satwa Utama Raya;
3. PT Vista Agung Kencana;
4. PT Istana Satwa Borneo; dan
5. PT Cipta Khatulistiwa Mandiri.

2.1.1. Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT CPJF dan anak perusahaannya selama 3 (tiga) tahun terakhir:

	2008	2009	2010
Nilai Aset (Rp)	1.253.318.000.000	1.271.119.000.000	1.686.515.000.000
Nilai Penjualan (Rp)	1.895.753.000.000	2.192.585.000.000	1.620.393.184.342

2.1.2. Berikut adalah struktur kepemilikan saham PT CPJF:



Saham PT CPJF dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PT CPI) sebesar 99,99% dan oleh PT Central Agromina sebesar 0,01%. Sedangkan saham PT CPI dimiliki oleh PT Central Agromina sebesar 55,53% dan oleh publik sebesar 44,47% saham. Oleh karena itu, nilai aset dan nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung *notifications threshold* (dari perusahaan pengambilalih) dalam penilaian ini adalah nilai aset dan nilai penjualan yang dimiliki oleh PT Central Agromina dan anak perusahaannya.

2.1.3. Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Central Agromina dan anak perusahaannya selama 3 (tiga) tahun terakhir:

	2008	2009	2010
Nilai Aset (Rp)	5.304.154.000.000	5.467.667.000.000	6.620.686.000.000
Nilai Penjualan (Rp)	13.280.810.000.000	14.525.077.000.000	15.012.495.000.000

2.2. PT Cipendawa Agriindustri

PT Cipendawa Agriindustri merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn. No. 59 tanggal 15 Desember 2009 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61756.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

Kegiatan usaha PT Cipendawa Agriindustri adalah menjalankan usaha-usaha di bidang peternakan, perindustrian, pertanian, perdagangan, pertambangan, jasa dan angkutan.

2.2.1. Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Cipendawa Agriindustri selama 3 (tiga) tahun terakhir:

	2008	2009	2010
Nilai Aset (Rp)	-	-	28.794.938.364
Nilai Penjualan (Rp)	-	-	30.932.341.119

2.2.2. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham di PT Cipendawa Agriindustri:


No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT. Cipendawa Agro Lestari	99,99%
2.	Taufik	0,01%

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1. Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipendawa Agriindustri No. AHU-AH.01.10-13907 tanggal 10 Mei 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 10 Mei 2011;

- 3.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT CPJF terhadap PT Cipendawa Agriindustri tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT CPJF dan PT Cipendawa Agriindustri adalah sebesar Rp.6.649.480.938.364,- (Enam Triliun Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp.15.043.427.341.119,- (Lima Belas Triliun Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah);
- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT CPJF dan PT Cipendawa Agriindustri **Terpenuhi**.

IV. SKEMA AKUISISI



V. TENTANG TRANSAKSI

PT CPI melalui PT CPJF membeli 105.866 atau 99,99% saham PT Cipendawa Agro Lestari yang ditempatkan di PT Cipendawa Agriindustri dengan harga Rp.10.586.600.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Rupiah).

VI. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

6.1. Alasan PT CPJF

1. Menyelamatkan PT Cipendawa Agriindustri;
2. Merevitalisasi kembali PT Cipendawa Agriindustri karena tidak lagi beroperasi secara maksimal dan manajemennya tidak berjalan secara efisien;
3. Menjadikan PT Cipendawa Agriindustri anak perusahaan PT CPJF yang memproduksi DOC.

6.2. Alasan PT Cipendawa Agriindustri

PT Cipendawa Agriindustri tidak lagi fokus pada bisnis peternakan dan (sejak tahun 2008) tidak lagi melakukan kegiatan operasional karena lebih berfokus pada industri batubara.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Tentang *Day Old Chick* (DOC)

DOC adalah ayam umur sehari komersial yang diproduksi oleh perusahaan pembibitan. Berikut adalah alur dalam industri pembibitan DOC untuk budi daya ayam broiler:

1. Industri pembibitan Ayam Nenek (*Grand Parent Stock*) memproduksi bibit Ayam Induk (*Parent Stock*);
2. Industri pembibitan Ayam Induk memproduksi bibit Ayam Niaga (*Final Stock*); dan
3. Budidaya Ayam Niaga dilakukan oleh peternak baik secara mandiri maupun melalui sistem kemitraan.

DOC terdiri dari beberapa jenis, yaitu¹:

1. DOC Ayam Pedaging (Boiler)

DOC Ayam Pedaging adalah anak ayam usia sehari yang dibudidaya oleh peternak untuk menghasilkan daging ayam. Ayam Pedaging dibudidaya selama kurang lebih 30-45 hari sebelum dipanen dengan berat rata-rata mencapai 1,39–2,45 kg dan menghasilkan sekitar 1,11–1,96 kg daging ayam;

2. DOC Ayam Petelur (Layer)

DOC Ayam Petelur adalah anak ayam usia sehari yang dibudidaya oleh peternak untuk menghasilkan telur ayam. Ayam Petelur mulai menghasilkan telur ayam pada umur sekitar 18 minggu hingga afkir pada umur sekitar 80 minggu. Secara rata-rata, setiap ayam petelur dapat menghasilkan 1 telur ayam setiap 24-28 jam pada periode peneluran;

¹ http://cp.co.id/bahasa/?page_id=100 (6 Oktober 2011)

3. DOC Lainnya

Selain DOC di atas, Perseroan juga menawarkan DOC untuk Ayam Pembibit Turunan dan Ayam Pejantan.

7.2 Pasar Produk dan Pasar Geografis

1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
2. Produk yang sama diantara PT CPJF dan PT Cipendawa Agriindustri adalah DOC. Tim Penilaian membedakan pasar produk DOC menjadi 9 (sembilan) pasar, yaitu:

		Jenis DOC		
		DOC Ayam Pedaging	DOC Ayam Petelur	DOC Lainnya
Alur pembibitan DOC	Ayam Nenek	1. Produk DOC Ayam Nenek Pedaging	2. Produk DOC Ayam Nenek Petelur	3. Produk DOC Ayam Nenek Lainnya
	Ayam Induk	4. Produk DOC Ayam Induk Pedaging	5. Produk DOC Ayam Induk Petelur	6. Produk DOC Ayam Induk Lainnya
	Ayam Niaga	7. Produk DOC Ayam Niaga Pedaging	8. Produk DOC Ayam Niaga Petelur	9. Produk DOC Ayam Niaga Lainnya

3. Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran DOC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh Indonesia.

7.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah mempertimbangkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah: produk DOC Ayam Nenek Pedaging; produk DOC Ayam Nenek Petelur; produk DOC Ayam Nenek Lainnya; produk DOC Ayam Induk Pedaging; produk DOC Ayam Induk Petelur; produk DOC Ayam Induk Lainnya; produk DOC Ayam Niaga Pedaging; produk DOC Ayam Niaga Petelur; produk DOC Ayam Niaga Lainnya di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, memperhatikan ketersediaan data, maka kemudian dilakukan pendekatan atas pasar yang telah didefinisikan dimana data yang tersedia hanya data agregat yang mewakili agregat DOC secara keseluruhan. Data tersebut mewakili DOC keseluruhan dengan luas geografis seluruh Indonesia.

VIII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

8.1 Pangsa Pasar DOC Ayam Induk Pedaging

	2008		2009	
	Potensi produksi	Pangsa Pasar	Potensi produksi	Pangsa Pasar
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	459.102.574	35,15%	512.871.010	39,12%
PT Cipendawa Agriindustri	18.095.164	1,39%	12.725.420	0,97%

8.2 Nilai Konsentrasi Pasar

1. Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

2. Nilai HHI untuk Pasar DOC Ayam Induk Pedaging

- a. HHI Tahun 2008

Pra Akuisisi	Post Akuisisi
2115	2212
Selisih HHI sebelum dan setelah pengambilalihan = 97	

- b. HHI Tahun 2009

Pra Akuisisi	Post Akuisisi
2184	2260
Selisih HHI sebelum dan setelah pengambilalihan = 76	

3. Bahwa hasil perhitungan konsentrasi pasar menunjukkan nilai HHI tahun 2008 dan 2009 berada di atas 1800. Namun, selisih HHI sebelum dan setelah pengambilalihan tidak mencapai 150;
4. Bahwa berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011 menyatakan jika perubahan HHI sebelum dan setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan.

IX. KESIMPULAN

Komisi menyimpulkan bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Cipendawa Agriindustri oleh PT Charoen Pokphand Jaya Farm.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Cipendawa Agriindustri oleh PT Charoen Pokphand Jaya Farm.

Jakarta, 4 Januari 2011
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua

ttd.

Muhammad Nawir Messi